

ETIKA BERBANGSA DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN¹

Oleh : Dr. H. JAJA AHMAD JAYUS, SH.M.Hum²

Pengantar

Pertama-tama Saya menyampaikan rasa hormat kepada Ketua MPR RI dan Sekretaris Jenderal MPR RI yang telah berhasil menyelenggarakan Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa pada tahun 2020. Pandemi Covid-19 yang saat ini melanda dunia termasuk Indonesia tak menyurutkan langkah pelaksanaan agenda penting ini sebagai bagian perubahan era reformasi sebagai akibat krisis multidimensi yang pernah dialami Bangsa Indonesia

Era reformasi menjadi momentum perubahan berbagai aspek tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang salah satunya adalah perbaikan etika kehidupan berbangsa. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan lahirnya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa sebagai upaya membangun kebangkitan bangsa di masa mendatang.

Dalam Pasal 3 Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 dinyatakan: "Merekomendasikan kepada Presiden Republik Indonesia dan lembaga-lembaga tinggi negara serta masyarakat untuk melaksanakan Ketetapan ini sebagai salah satu acuan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa". Acuan yang dapat dilihat dalam Lampiran sebagaimana maksud dalam Pasal 2 ketetapan tersebut.

Dalam bagian pengertian dikemukakan, bahwa Etika Kehidupan Berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap

¹ Disampaikan dalam Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa yang diselenggarakan oleh MPR RI bekerja sama dengan Komisi Yudisial RI dan DKPP, Jakarta 11 November 2020.

² Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia

toleransi, rasa malu, tanggungjawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa.

Pokok pikiran tersebut di atas diejawantahkan antara lain ke dalam **Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan, disamping masalah etika social budaya, Etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika keilmuan, etika lingkungan.**

Pokok pikiran Etika Penegakan Hukum yang berkeadilan dalam TAP MPR tersebut menegaskan bahwa untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya.

Harapan tersebut selaras dengan keberadaan Komisi Yudisial RI yang berusaha mewujudkan penegakan hukum secara adil dan meniadakan adanya intervensi proses hukum khususnya pada peradilan. Peran Komisi Yudisial mewujudkan keadilan tersebut dengan berupaya mengawal proses peradilan diwujudkan pada lembaga peradilan berjalan dengan professional, transparan, akuntabel dan tidak memiliki keberpihakan melalui gerakan yang bersifat afirmatif maupun kegiatan yang bersifat pencegahan selain tindakan bagi yang melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika (KEPPH : Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim) yang ditetapkan Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial

Etika, Etika Profesi dan Kode Etik

Sebelum Saya sampaikan tentang kiprah Komisi Yudisial RI dalam rangka menjaga dan menegakkan etika secara spesifik sebagaimana amanat konstitusi, ada baiknya terurai lebih dahulu persoalan dasar tentang etika, etika profesi dan kode etik. Beberapa hal yang perlu diketahui antara lain:

1. **Pertama**, *etika* dan *etiket*. Dua istilah ini kerap dikacaukan. Etika berbeda dengan etiket. Etika adalah cabang filsafat tentang moralitas, sedangkan Etiket berbeda dengan etika karena etiket tidak selalu bersinggungan dengan moralitas. Etiket berkaitan dengan tata pergaulan di dalam komunitas tertentu, seperti etiket bertelepon, etiket bertamu, etiket makan, dan sebagainya.
2. **Kedua**, adalah moral dan hukum. Perbedaan antara moral dan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam memahami persoalan-persoalan etika profesi. Moral adalah kualitas kebaikan manusia sebagai manusia.³ Kata-kata “manusia sebagai manusia” ditekankan di sini karena setiap manusia memang mempunyai banyak status. Ada pandangan bahwa moral dan hukum berada dalam dua area yang berbeda, sehingga norma hukum dapat saja tidak mengandung moral. Misalnya, pada zaman Nazi berkuasa di Jerman, pernah dikeluarkan larangan pernikahan antara ras Jerman dengan bukan ras Jerman (*the Nuremberg Race Laws*). Norma hukum demikian jelas tidak dapat dibenarkan secara moral, mengingat pilihan untuk menikah adalah hak asasi yang tidak bisa diintervensi oleh negara. Hak asasi merupakan sebuah hak yang datang dari ranah moral (*moral right*), sehingga hak demikian dipandang sudah eksis sebelum dipositifkan oleh norma hukum. Sebaliknya, ada pandangan yang meyakini norma hukum harus ada lebih dulu, baru kemudian lahir hak. Hukumlah yang melahirkan hak, bukan sebaliknya. Artinya, semua hak adalah kepentingan yang lahir dari hukum (*legal right*), sehingga tidak ada yang disebut hak moral.
3. **Ketiga, Nilai dan Etika**. Nilai adalah suatu konsepsi yang menjadi milik atau ciri khas seseorang atau masyarakat. Sistem nilai budaya merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, nilai budaya berfungsi dalam menentukan pandangan hidup suatu masyarakat dalam menghadapi suatu masalah, hakikat dan sifat hidup, hakikat kerja, hakikat kedudukan manusia, etika dan tata krama pergaulan dalam ruang dan waktu, serta hakikat hubungan manusia dengan manusia lainnya. Nilai dan etika adalah dua istilah yang tidak dapat dipisahkan dan sering digunakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai itu sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu yang dianggap benar. Memiliki sifat yang abstrak, bukan konkret. Nilai hanya bisa dipikirkan, dipahami, dan dihayati. Nilai juga

³ Lihat antara lain Franz Magnis Suseno et al., *Etika Sosial*, Gramedia Pustaka Utama, 1991, Jakarta, hlm. 9.

berkaitan dengan cita-cita, harapan, keyakinan, dan hal-hal yang bersifat batiniah.⁴

Etika adalah cabang filsafat yang mengajak kita untuk merenungi perilaku kita dalam menjalani kehidupan ini. Melalui etika kita diajak untuk merefleksikan secara kritis tentang nilai-nilai baik dan buruk. Tentu saja, pada akhirnya kita diajak untuk menggapai kebaikan (moral) dan menjauhi keburukan.

Secara garis besar, etika mengajarkan ada dua tolok ukur untuk mengukur baik-buruk. Tolok ukur yang **pertama** adalah perilaku. Jadi, baik buruk perbuatan ditentukan oleh perilaku itu sendiri. Misalnya, mencuri adalah perbuatan yang buruk karena perilaku mencuri itu sendiri sejak awal sudah bertentangan dengan moral dan/atau hukum. Dalam konteks ini tidak ada tempat untuk menyatakan bahwa mencuri juga dapat dianggap baik karena alasan kemanfaatan dari pencurian (ingat, cerita Robin Hood yang mencuri dari segelintir orang kaya untuk dibagikan hasilnya kepada banyak orang-orang miskin). Cara pandang yang berpegang pada moral dan/atau hukum ini kerap dipandang terlalu kaku dan tanpa kompromi. Para ahli etika menyebut tolok ukur perilaku ini dengan sebutan deontologisme-etis.

Tolok ukur **kedua** adalah akibat. Cara pandang seperti ini menyatakan bahwa baik-buruk perilaku ditentukan dari konsekuensi yang didapat kemudian. Sebagai contoh, perilaku seorang pembajak paten atas karya asing dapat saja dianggap baik jika hasil bajakannya itu diabdikan untuk pengembangan teknologi terkait demi kepentingan masyarakat luas di dalam negeri. Cara pandang seperti ini tentu ada bahayanya karena dapat melahirkan prinsip “tujuan menghalalkan cara” (*the end justifies the means*). Para ahli etika menyebut tolok ukur ini dengan sebutan teleologisme-etis.

Dari tolok ukur pertama dan kedua di atas, lalu muncul alternatif yang disebut etika situasi. Dalam keadaan tertentu orang akan berpegang pada *deontologisme-etis*, sedangkan pada keadaan lain mengacu pada *teleologisme-etis*.

Etika profesi adalah sebuah etika khusus atau etika terapan. Dengan demikian, ia tidak dapat hanya berpegang pada satu tolok ukur tertentu. Sebagai etika terapan, ada banyak situasi yang harus dipertimbangkan dalam penerapannya,

⁴ Sri Hudiari, Penyertaan Etika Bagi Masyarakat Akademik Di Kalangan Dunia Pendidikan Tinggi, *Jurnal Moral Kemasyarakatan* - VOL.2, NO.1, JUNI 2017, Politeknik Negeri Malang.

sehingga tolok ukur penerapannya dapat menjurus ke deontologisme-etis atau teleologisme-etis.

Ada karakter yang agak berbeda antara profesi dan pekerjaan pada umumnya. Profesi adalah pekerjaan yang memiliki karakter khusus, yaitu: (1) mensyaratkan intelektualitas sebagai landasannya, (2) menuntut standar kualifikasi tertentu, (3) area pekerjaannya signifikan, (4) memuat unsur pengabdian kepada masyarakat, (5) mendapat penghargaan dari masyarakat, (6) memiliki organisasi profesi, dan (7) memiliki kode etik.⁵ Karakterisasi profesi tersebut merupakan hal yang penting karena profesi memiliki batasan-batasan tertentu untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan profesinya sehingga terjadi berbagai pelanggaran hukum dan etika dalam segala bidang, termasuk dalam penegakan hukum.

Komisi Yudisial : Penjaga Perilaku Hakim

Dalam bidang hukum, gejala merosotnya pengembangan profesi hukum tampak dari munculnya istilah "Mafia Peradilan". Istilah ini tentunya akan dibantah oleh pelaku kekuasaan kehakiman, namun istilah ini selalu muncul ketika ada problem pada dunia peradilan. Munculnya anggapan adanya mafia peradilan orang mulai merasa bahwa sebaiknya untuk menyelesaikan suatu kasus sedapat mungkin jangan ke pengadilan dengan bantuan pengembalian profesi hukum (advokat). Apa artinya jika dikatakan bahwa profesi mengalami kemerosotan (seriously impaired)? Apa ukurannya untuk menilai demikian? Jawabnya adalah jika etika dan kode etik profesi tidak dipatuhi oleh sebagian besar para pengembannya. Tetapi, apa etika dan kode etik profesi itu, dan mengapa profesi memerlukan etika dan kode etik profesi? Jawabannya akan tergantung pada pengertian kita tentang apa profesi itu.⁶

Akhir-akhir ini ada suatu perkembangan menarik. Kode etik dewasa ini sudah dianggap sebagai sebuah swakrama (*autonomic legislation*⁷). Dalam posisi seperti ini, kode etik kerap juga diacu sebagai sumber hukum dalam perkara-perkara tertentu yang mencakup pertanggungjawaban profesional,⁸ yang telah dituangkan

⁵ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 102-110).

⁶ B. Arief Sidharta, *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*, <http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/1423/1369>.

⁷ Istilah ini antara lain dikemukakan oleh Edgar Bodenheimer, *Jurisprudence: the Philosophy and Method of the Law*. Cambridge: Harvard University Press, 1970

⁸ Bahkan entah disadari atau tidak oleh pembentuk undang-undang, di Indonesia saat ini ada undang-undang yang menyatakan pelanggaran etika diancam dengan sanksi pidana sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf f dan Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

dalam ketentuan perundang-undangan sebagai hukum positif. Nilai penting etika inilah yang menjadi amanat keberadaan Lembaga Negara bernama Komisi Yudisial RI.

Keberadaan Komisi Yudisial RI termaktub dalam **Pasal 24 B ayat (1)** yang menyatakan Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Keberadaan Komisi Yudisial lahir merupakan sebagai bagian dari mekanisme *cek and balances* atas kekuasaan kehakiman satu atap yang diamanatkan kepada Mahkamah Agung RI.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, ditegaskan bahwa Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan hukum yang kuat bagi reformasi bidang hukum yakni dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mewujudkan *checks and balances*, meski Komisi Yudisial bukan pelaksana kekuasaan kehakiman namun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Keberadaan Komisi Yudisial ini erat dengan kaitannya dengan Kode Etik Hakim. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial RI menegaskan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; c. menetapkan **Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim** bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan **Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.**"

Mengapa kode etik Hakim begitu penting? Hal itu karena hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan (*officium nobile*). Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan

panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa salah satu ciri dari profesi luhur adalah keberadaan kode etik profesi terlebih adalah profesi hakim yang dinilai *officium nobile* sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

Penguatan kode etik (KEPPH) dalam bentuk surat keputusan bersama antara dua lembaga negara sekaligus: Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, dapat dipandang sebagai penggarisbawahan yang menunjukkan betapa profesi hakim ini sangat unik. Kedua lembaga ini ditugaskan oleh pembentuk undang-undang untuk menjalan fungsi pengawasan internal dan eksternal profesi kehakiman. Keunikan itu pertama-tama dapat diamati dari jaminan-jaminan konstitusional yang melekat pada profesi hakim. Selain hakim, praktis tidak ada satu profesi hukum pun yang diberi perhatian sedemikian serius dalam konstitusi berbagai negara di dunia. Secara kelembagaan, institusi peradilan sebagai tempat profesi hakim berkarya, dijamin independensinya. Atas dasar asumsi ini pula maka putusan-putusan yang muncul dari lembaga peradilan itu selalu dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*) dan hakim-hakimnya bekerja secara imparsial.

KEPPH merupakan panduan keutamaan moral dan perilaku hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan diluar kedinasan. KEPPH sebagai pegangan bagi para Hakim seluruh Indonesia sekaligus Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal. Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut: 1). Berperilaku Adil; 2). Berperilaku Jujur; 3).Berperilaku Arif dan Bijaksana.; 4). Bersikap Mandiri; 5) Berintegritas Tinggi. 6) Bertanggungjawab; 7) Menjunjung Tinggi Harga Diri; 8) Berdisiplin Tinggi; 9) Berperilaku Rendah Hati; 10) Bersikap Profesional.

Dari sepuluh prinsip etik tersebut jelas KEPPH merupakan implementasi dari pokok pikiran **Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan merupakan** panduan bagi Hakim sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-undang. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dirinci bahwa hakim yang menjunjung etika dan karenanya dapat menegakkan hukum yang berkeadilan apabila hakim memiliki: integritas, kepribadian, jujur, adil, profesional, berpengalaman dan menjaga kemandirian peradilan.

Hakim yang sarat dengan nilai luhur profesi seharusnya mampu menjaga dan terjaga dari segala macam penyimpangan pelanggaran. Pernyataan sebagai *das sollen* tersebut berbalik dengan *das sein* dengan fakta sebagai dapat dilihat dalam data berikut:

Rekapitulasi Jumlah Penerimaan Laporan Masyarakat 2015 s.d 2019

No	Jenis Penerimaan	2015	2016	2017	2018	2019	Total
1	Laporan	1.491	1.682	1.473	1.722	1.584	7.952
2	Tembusan	1.751	1.899	1.546	1.254	907	7.557
	Jumlah	3.242	3.581	3.019	2.976	2.491	15.309

Rekapitulasi Usul Sanksi Komisi Yudisial RI Tahun 2015 s.d 2019

No	Jenis Hukuman	2015	2016	2017	2018	2019	Total
1	Ringan	79	57	39	40	91	306
2	Sedang	29	19	14	11	31	104
3	Berat	8	11	5	12	8	44
	Total	116	87	58	63	130	454

Dari data tersebut jumlah pelanggaran yang paling banyak adalah pelanggaran atas butir berdisiplin tinggi dan profesionalisme. Fakta laporan dan usul penjatuhan sanksi tersebut menunjukkan akuntabilitas putusan hakim harus mendapatkan perhatian serius bagi perwujudan penegakan hukum yang berkeadilan. Sebabnya adalah faktor kedisiplinan, kejujuran, kehati-hatian) serta kompetensi hakim (kemampuan ilmu pengetahuan, kecakapan di bidang hukum praktis) merupakan faktor perwujudan pengadilan yang fair. Karena itu, perubahan seleksi hakim menuju pengetatan seleksi unsur integritas dan kompetensi menjadi

pilihan utama; di samping meningkatkan intensitas pembinaan dan pengawasan.⁹ Pada sisi lain, hal ini menunjukkan bahwa peran serta Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran hakim merupakan sebuah keniscayaan dalam mengawal penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.

Penutup

Komisi Yudisial RI yang lahir dari semangat reformasi tahun 1998 memiliki kewajiban untuk menjaga Etika Kehidupan dalam Berbangsa dan bernegara khususnya dalam proses peradilan pada pemangku pengadilan, yaitu hakim. Hakim sebagai profesi yang mulia harus senantiasa untuk dijaga dan terjaga memangku etika kehidupan berbangsa agar tidak melakukan pelanggaran dan penyimpangan terhadap kode etik dan pedoman perilaku. Dengan demikian semangat mewujudkan keadilan, peradilan yang independen, professional dan akuntabel dapat terwujud.

Wassalamu”alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 11 Nopember 2020

Komisi Yudisial RI

Ketua,

Dr. Jaja Ahmad Jayus, SH.,M.Hum.

⁹ Suparman Marzuki, Pengadilan yang Fair: Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Oleh Hakim, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 22 JULI 2015: 394 - 419

DAFTAR PUSTAKA

- B. Arief Sidharta, *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*, <http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/1423/1369>.
- Edgar Bodenheimer, *Jurisprudence: the Philosophy and Method of the Law*, Cambridge: Harvard University Press, 1970.
- Franz Magnis Suseno et al., *Etika Sosial*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991
- Sri Hudiarini, Penyertaan Etika Bagi Masyarakat Akademik Di Kalangan Dunia Pendidikan Tinggi, *Jurnal Moral Kemasyarakatan* - VOL.2, NO.1, JUNI 2017, Politeknik Negeri Malang.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Wahyu Wiriadinata, Komisi Yudisial Dan Pengawasan Hakim Di Indonesia <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1502/1416>.
- Suparman Marzuki, Pengadilan yang Fair: Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Oleh Hakim, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 3 VOL. 22 JULI 2015: 394 – 419